



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor 200/ PDT.P/ 2018/ PN.BIT**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Drs. R.M. LUNTUNGAN**, Umur : 64 tahun, Tempat dan tanggal lahir :

Manado, 19 November 1952, Jenis Kelamin: Laki-laki,  
Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta,  
Kebangsaan: Indonesia, Status: Kawin, Alamat: Desa Jl  
Karbela Barat No 8 RT/ RW 004/ 004 Kel. Karet, Kecamatan  
Setiabudi Jakarta Selatan

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **FELDA C  
MARAMIS, SH**, Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat  
pada Kantor Advokat Felda C maramis, SH dan Rekan, Jln  
Manado-Bitung Watudambo Dua Kecamatan Kauditan Kab.  
Minahasa Utara.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Permohonan dari Pemohon ;

Telah memperhatikan Alat Bukti Surat yang berhubungan dengan perkara  
ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal  
29 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung  
pada tanggal 29 Agustus 2018 Nomor Register : 200/ Pdt.P/ 2018/PN. Bit telah  
mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 200/ PDT.P/ 2018/ PN.BIT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DAPIL SULUT).

2. Bahwa setelah KPU mengadakan pemeriksaan berkas, maka KPU mendapatkan perbedaan nama pemohon antara identitas KTP dan Ijazah;
3. Bahwa identitas kartu tanda penduduk pemohon tertulis **DRS. RM.LUNTUNGAN** (bukti P-1) sementara Ijazah sekolah menengah umum tingkat atas (SMA) tertulis **RAMOY MARKUS LUNTUNGAN** (bukti P-2) sehingga ada perbedaan didalam KTP dan pada ijazah;
4. Bahwa berdasarkan PKPU No : 20 tahun 2018 Pasal 18 No 4, 5, 6 dan 7 apabila terjadi perbedaan nama antara KTP dan ijazah, maka harus ada penetapan Hakim Pengadilan Negeri Setempat yang menerangkan bahwa perbedaan kedua identitas tersebut adalah orang yang sama;
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang ditunjuk menangani, memeriksa Permohonan ini kiranya dapat Mengabulkan dan Menetapkan Permohonan ini dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Kartu Tanda penduduk pemohon yang tertulis **DRS. RM. LUNTUNGAN** dan Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Menengah Umum Tingkat atas tertulis Ramoy Markus Luntungan adalah orang yang sama.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap Kuasa hukumnya yang bernama **Felda C Maramis, SH**, Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat pada kantor Advokat Felda C

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 200/ PDT.P/ 2018/ PN.BIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Jln Manado-Bitung Watudambo dua Kecamatan

Kauditan kab. Minahasa Utara, dan pada hari itu juga kuasa hukumnya tersebut membacakan permohonannya dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Kuasa hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama **DRS RM LUNTUNGAN**, sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, atas Nama **RAMOY MARKUS LUNTUNGAN**, sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy Ijazah Institut Ilmu Pemerintahan atas nama **RAMOY MARKUS LUNTUNGAN**, sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3)
4. Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama **DRS RM LUNTUNGAN** sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor 42/ 05-1002/ SKD/ VII/ 2018 atas nama **RAMOY MARKUS LUNTUNGAN** sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi melainkan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan apakah permohonan pemohon ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang atau tidak dalam memeriksa perkara Permohonan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 200/ PDT.P/ 2018/ PN.BIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam surat permohonannya pemohon mendalilkan

bahwa ia beralamat di Desa Jl Karbela Barat No 8 RT/ RW 004/ 004 Kel. Karet, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, namun dalam pembuktian dalam persidangan sebagaimana alat bukti surat P-5, dinyatakan bahwa sejak tanggal 3 Juli 2018 Pemohon **RAMOY MARKUS LUNTUNGAN** beralamat di Sagerat Lingkungan I RT 01 Kecamatan Matuari Kota Bitung, sehingga berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon ini adalah dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk mengadili perkara ini maka Hakim akan menentukan apakah Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan atau tidak?;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dengan ijasah

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan juga P-5 bahwa **DRS RM LUNTUNGAN** sebagaimana tertera dalam Kartu tanda Penduduk Pemohon NIK 3174021911520001 (P-1), adalah orang yang sama dengan yang tertera dalam Ijazah Sekolah menengah umum tingkat atas (P-2) dan juga ijazah Institut Ilmu Pemerintahan (P-3) yang tertulis **RAMOY MARKUS LUNTUNGAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dikaitkan dengan apa yang didalilkan pemohon dalam positanya dan juga Pasal 56 Undang-undang No 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan maka **DRS RM LUNTUNGAN** adalah orang yang sama dengan **RAMOY MARKUS LUNTUNGAN** maka dengan demikian permohonan pemohon pada petitum Poin 2 adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada PEMOHON;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 200/ PDT.P/ 2018/ PN.BIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memperkuat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga

aturan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Kartu Tanda penduduk pemohon yang tertulis **DRS. RM. LUNTUNGAN** dan Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Menengah Umum Tingkat atas tertulis **RAMOY MARKUS LUNTUNGAN** adalah **orang yang sama**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh kami **HERMAN SIREGAR, SH, MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **NI MADE SUPARMi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TUNGGAL**

**NI MADE SUPARMi, SH.**

**HERMAN SIREGAR, SH, MH**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan ..... Rp. 85.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
- Materai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi..... Rp. 5.000,-

Jumlah : **Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah )**

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 200/ PDT.P/ 2018/ PN.BIT